



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2025-2045**

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN CIREBON  
2025**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	7
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TEMUAN EMPIRIK.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Konsep Pembangunan.....	11
2.1.2. Industrialisasi.....	12
2.1.3. Faktor Pendorong Industrialisasi.....	13
2.1.4. Jenis Industri .....	14
2.1.5. Pembangunan Industri Nasional .....	15
2.2. Kajian Praktek Empiris dan Kondisi Eksisting Pembangunan Industri.....	19
2.2.1 Kajian Terhadap Praktik Empiris .....	19
2.2.2 Kondisi Eksisting Pembangunan Industri .....	25
2.3 Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah .....	35
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	38
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>41</b>
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	42
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011	

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .....	43
3.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).....	44
3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .....	47
3.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	50
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671) .....	50
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708) .....	51
3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016) .....	52
3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) .....	53
3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) .....	54
3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916) .....	55

3.12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215).....	56
3.13 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917) .....	57
3.14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038; .....	59
3.15 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3).....	60
3.16 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024) .....	61
3.17 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024).....	62
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>65</b>
4.1 Landasan Filosofis.....	65
4.2 Landasan Sosiologis .....	67
4.3 Landasan Yuridis .....	69
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>72</b>
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	72
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	73
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
1.1. Kesimpulan .....	76
1.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA .....	78
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Industri Unggulan, Jenis Industri, dan Sebaran Lokasi Industri di Kabupaten Cirebon .....	20
Tabel 2. 2 Matriks Persandingan Visi dan Misi RIPIN, RPIP Provinsi Jawa Barat dan RPIK Kabupaten Cirebon.....	23
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon 2021-2023.....	27
Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2019-2023 ..	29
Tabel 2. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon.....	31
Tabel 2. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cirebon (Persen), 2019-2023 .....	32
Tabel 2. 7 Jumlah Industri IKM dan Besar di Kabupaten Cirebon.....	32
Tabel 2. 8 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2023 .....	33
Tabel 2. 9 Nilai Produksi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023 .....	34
Tabel 2. 10 Nilai Investasi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023 .....	34
Tabel 2. 11 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2023 .....	35
 Tabel 4. 1 Sasaran dan Target Berdasarkan Periode Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.....	 68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Klasifikasi daerah berdasarkan PDRB Perkapita ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 .....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.....	18
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon.....	26
Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon 2023 .....	27
Gambar 2. 4 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon .....	28
Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2019-2023.....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merdeka, bersatu dan berdaulat dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai mana yang dianut oleh Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Sehingga pemegang mandat punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Sektor industri merupakan sektor prioritas pembangunan yang memiliki peranan sebagai *leading* sektor bagi sektor-sektor lainnya. Hingga triwulan-II 2024, sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Indonesia mencapai 18.52 persen. Angka ini meningkat dari 18,26 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun masih menjadi tulang punggung perekonomian, sektor industri Indonesia perlu mendapat dukungan dari pemerintah melalui peningkatan daya saing, salah satunya melalui penguatan regulasi.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan titik awal pembangunan industri yang kuat untuk meningkatkan kekuatan ekonomi fundamental Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Dalam UU tersebut telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan di bidang perindustrian dilaksanakan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota untuk dapat bersama-sama membangun industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, maka disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan

futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Sedangkan rencana pembangunan industri di tingkat propinsi wajib membentuk rencana pembangunan industri propinsi dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN)<sup>1</sup>.

Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK). Bahwa Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya Industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.


Regulasi lainnya yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ada pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola potensi industri dalam wilayahnya agar dapat menjadi salah satu tonggak penggerak perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Cirebon melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pembangunan industri di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan peningkatan pendapatan per kapita.

Hasil riset yang dilakukan oleh Syaifudin (2022) yang mengukur ketimpangan kabupaten/kota di Jawa Barat menggunakan pendekatan Tipologi Klassen diperoleh hasil analisis sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah ini. Berdasarkan hasil Tipologi Klassen antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 dengan menggunakan data PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Harga Konstan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat berada di kuadran III, yang berarti bahwa daerah-daerah tersebut tergolong dalam daerah yang berkembang. Daerah

---

<sup>1</sup> KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dengan jangka waktu 5 tahun

yang termasuk dalam golongan ini hanya mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa adanya kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan per kapita.



**Gambar 1. 1 Klasifikasi daerah berdasarkan PDRB Perkapita ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020**

Sumber: Syaifudin (2022)

Kabupaten Cirebon bersama dengan Kabupaten/Kota lainnya berada pada kuadran IV artinya daerah tersebut tergolong pada wilayah tertinggal karena tidak mampu dalam meningkatkan pertumbuhannya sampai di atas rata-rata provinsi, dan kontribusi terhadap PDRB Per Kapita juga dibawah rata-rata provinsi. Rekomendasi dari kajian Syaifudin (2022) bahwa pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan strategi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi setiap daerah serta meningkatkan penanaman modal dalam rangka meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor yang didorong dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon adalah sektor industri pengolahan.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Cirebon tahun 2024 disebutkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Cirebon. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB Cirebon pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan yaitu Rp12,452 Triliun atau sebesar 20,3% dari PDRB ADHB tahun 2023. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyerapan sektor industri pengolahan pada tahun 2023

sebanyak 337.306 jiwa. Selanjutnya rata-rata produktivitas tenaga kerja industri Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir sebesar Rp32.87 juta per tahun atau naik 5.42% per tahun. Produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp36.92 juta per tahun.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 disebutkan bahwa Kabupaten Cirebon bersama Majalengka dan Indramayu termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035. Dua dari 22 (dua puluh dua) WPPI yang ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 berada di Jawa Barat, yaitu WPPI Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang (WPPI Jabar 1) dan WPPI Cirebon-Indramayu-Majalengka (WPPI Jabar 2)<sup>2</sup>.

Kedua WPPI tersebut mencakup semua bentangan area di belahan utara Jawa Barat. Kedua WPPI tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. WPPI Jabar 1 relatif telah berkembang karena telah sejak lama menjadi poros penyangga ibukota dan mempunyai konsentrasi industri besar yang tinggi. Karena itu, program untuk WPPI Jabar 1 lebih bersifat penguatan dan optimasi. Sementara itu WPPI Jabar 2 relatif belum berkembang tetapi mempunyai daya dukung industri potensial yang cukup tinggi. Strategi yang diambil untuk WPPI ini mencakup pengkajian untuk melakukan relokasi maupun perluasan industri-industri pada WPPI Jabar 1 ke lokasilokasi baru di WPPI Jabar 2<sup>3</sup>.

Penegasan untuk memperkuat industri di Jawa Barat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Pengembangan kedua Kawasan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional.

Selanjutnya, pemerintah provinsi memperkuat pembangunan dan pengembangan kedua Kawasan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon – Patimban – Kertajati Tahun 2020 – 2030. Kawasan Metropolitan Cirebon –

---

<sup>2</sup> Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035

<sup>3</sup> RPIP Jawa Barat 2018-2038

Patimban – Kertajati yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Metropolitan REBANA disusun sebagai upaya dalam (1) pengembangan Kawasan Industri yang terintegrasi; (2) peningkatan daya saing investasi kawasan; (3) pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, dan sumber daya manusia inovatif; dan pengembangan system pendukung. Kabupaten Cirebon dapat berperan strategis dalam Kawasan Metropolitan REBANA karena beberapa kecamatan termasuk kedalam rencana pembangunan kawasan REBANA. Dalam RPIP Jawa Barat Tahun 2018-2038<sup>4</sup> menetapkan Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Mengingat bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Cirebon memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian maka perlu mendorong pembangunan industri yang lebih maju di Kabupaten Cirebon yang tercermin penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri, yang sejalan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Wali Kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota termasuk Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas diperlukan penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Induk Pembangunan Industri disertai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2025-2045 yang akan dijadikan sebagai dasar hukum positif pengaturan industri di Kabupaten Cirebon.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sebagai upaya untuk membangun industri daerah yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selaras dengan prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Naskah Akademik Rencana

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon, sehingga memerlukan pengaturan dalam bentuk norma dalam peraturan daerah:

Kebutuhan perencanaan perindustrian daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang diperkuat dengan Peraturan Daerah yang berlaku dalam jangka panjang 20 tahun selaras dengan cita-cita yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional serta RPIP Provinsi Jawa Barat 2018-2038. Rencana Pembangunan menjadi sangat penting untuk dihadirkan hingga di tingkat daerah yang walaupun sudah tersedia berbagai produk hukum di tingkat pusat seperti tersebut diatas namun dalam implementasinya di daerah perlu didukung dengan aturan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri di Kabupaten Cirebon?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045?
3. Bagaimana substansi rancangan pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Cirebon 2025-2045?

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga berguna:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045;
2. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045; dan
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasalpasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045.

#### **1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 menggunakan pendekatan dan metode sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2019).

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan antara lain (Sugiyono, 2019):

### **(1) Observasi**

Adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan kunjungan dan pengamatan langsung terhadap fokus penelitian.

### **(2) Wawancara**

Adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dan stakeholders lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **(3) Dokumentasi**

Adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literatur yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai persoalan.

## **3. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon 2025-2045, maka sumber data diperoleh data primer dan data sekunder.

## **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif dan analisis isi (*content analysis*). Model interaktif atau Milles and Hubberman adalah model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu (Sugiyono, 2019):

- (1) *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- (2) *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- (3) *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (*diagram flow*). Sedangkan analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kualitatif. Analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya, sosial dan mempelajari berbagai aspek yang terjadi pada lingkungan masyarakat (Sugiyono, 2019).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN TEMUAN EMPIRIK**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Konsep Pembangunan**

Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Tjokrowinoto, 2004).

Pembangunan adalah proses yang *historical*. Sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti (Sumodiningrat & Nugroho, 2005). Pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan (Jamaludin, 2016).

Secara teoretis, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma, yaitu teori modernisasi dan imperialisme (Setiadi & Kolip, 2011).

##### **a. Teori Modernisasi**

Teori ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi. Rostow dalam teori ekonominya menyatakan pembangunan lebih ditekankan pada tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Berbeda dengan pandangan ekonomi, dalam pandangan sosiologi, pembangunan lebih ditekankan pada perubahan besar pada sektor nonekonomi yang menyangkut perubahan yang mengandung berbagai macam perbedaan. Perbedaan dalam konsep pemikiran ini adalah perbedaan watak atau karakter antara bangsa di negara maju dan negara sedang berkembang. Dengan demikian, pembangunan dapat dijelaskan pada perubahan karakter atau mentalitas bangsa untuk mengambil sampel dari negara-

negara industri maju ini. Akan tetapi, apakah negara berkembang dapat dipaksakan untuk meniru negara industri maju dengan perbedaan kultural di antara keduanya. Selain itu, jika pembangunan lebih dititikberatkan pada persoalan antara pertumbuhan tahapan ekonomi dan watak atau karakter antarbangsa, sehingga timbul skala prioritas, manakah yang hendak didahulukan antara membangun karakter dan pertumbuhan ekonomi?

#### **b. Teori Imperialisme**

Teori imperialisme yang berpijak pada konsep pemikiran Marxis lebih berasumsi bahwa kekayaan milik negara Barat adalah hasil dari pencurian. Neo-Marxisme berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang erat sekali dengan faktor historis, yaitu eksploitasi, pemerasan, dan penjajahan. Ini merupakan kenyataan dalam sejarah karena kemiskinan negara-negara berkembang memang disebabkan faktor-faktor yang bersifat struktural. Dengan kata lain, kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan sengaja diciptakan oleh struktur politik dalam masa kolonialisme Barat.

#### **2.1.2. Industrialisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industrialisasi adalah usaha menggalakan industri dalam suatu negara. Menurut Kamus Oxford, industrialisasi adalah pengembangan industri di suatu negara atau wilayah dalam skala luas.

Industrialisasi adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris (pertanian) menjadi masyarakat industri. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dan perubahan sosial dapat berkembang, ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Industrialisasi dapat juga diartikan sebagai keadaan masyarakat yang lebih berfokus pada ekonomi, yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi (Jamaludin, 2016).

Industrialisasi merupakan tahap penting dalam usaha negara-negara berkembang meningkatkan kemakmurannya, termasuk juga mengatasi masalah-masalah pengangguran serta meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan. Pada umumnya negara-negara berusaha mengembangkan industri yang dapat menghasilkan dalam waktu relative pendek serta dapat menghemat devisa. Karena itu, pilihannya kerap kali jatuh pada usaha

lebih dahulu mengembangkan industri substitusi impor. Hal ini dirasakan oleh hampir semua negara berkembang. Oleh karena itu, perkembangan tahap awal relatif cepat, kemudian makin lambat tatkala periode mudah dan dilindungi harus dilepaskan. Ternyata hanya sedikit negara berkembang yang dapat termasuk negara industri baru (Damayanthi, 2008).

Industrialisasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. Meskipun pelaksanaan sangat bervariasi antarnegara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam pembentukan PDB, permintaan konsumen, ekspor, dan kesempatan kerja (Jamaludin, 2016).

### **2.1.3. Faktor Pendorong Industrialisasi**

Terdapat empat faktor utama pendorong industrialisasi pada suatu negara atau wilayah (Jamaludin, 2016):

1. **Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri.** Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri primer atau hulu, seperti besi dan baja, semen, petrokimia, dan industri-industri tengah (antara hulu dan hilir), seperti industri barang modal (mesin) dan alat-alat produksi yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan dengan negara yang hanya memiliki industri-industri hilir atau ringan.
2. **Besarnya pasar dalam negeri.** Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang merupakan salah satu faktor perangsang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi (dengan asumsi bahwa faktor penentu lainnya mendukung). Jika pasar domestik kecil, ekspor merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai produksi optimal.
3. **Keberadaan sumber daya alam (SDA).** Ada kecenderungan bahwa negara-negara yang kaya SDA, tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah, dan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat

melakukan industrialisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat daripada negara-negara yang miskin SDA.

4. **Kebijakan strategi pemerintah.** Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif (seperti Indonesia, terutama selama pemerintahan Orde Baru hingga krisis terjadi) berbeda dengan negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung industrinya.

#### **2.1.4. Jenis Industri**

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokkan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu:

1. **Industri Dasar**

Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan teknologi yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium. Berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.

2. **Aneka Industri**

Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.

- c. **Industri Kecil**

Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

- a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Jenis industri dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, meliputi:

- a. Industri Agro,
- b. Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
- c. Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
- d. Industri Kecil, Menengah, dan Aneka

#### **2.1.5. Pembangunan Industri Nasional**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal

9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.


Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. **Tahap I (2015-2019).** Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. **Tahap II (2020-2024).** Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. **Tahap III (2025-2035).** Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 digambarkan dalam kerangka berikut ini:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Pembangunan Industri Nasional 2015-2035**

1. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
4. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri

untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:

- a. sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
  - b. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
  - c. pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.
5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
- a. penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/ atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
  - b. penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
  - c. penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

## **2.2. Kajian Praktek Empiris dan Kondisi Eksisting Pembangunan Industri**

### **2.2.1 Kajian Terhadap Praktik Empiris**

#### **1. Program Pengembangan Industri**

Penentuan industri unggulan Kabupaten Cirebon didasarkan pada pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten Cirebon. Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri dan memperhatikan kriteria sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, antara lain:

1. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;

2. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
3. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6. dukungan sumber daya manusia;
7. kekhasan daerah;

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan Kabupaten Cirebon juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu (1) daftar industri prioritas nasional berdasarkan RIPIN dan (2) daftar industri unggulan provinsi berdasarkan RPIP Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka industri unggulan Kabupaten Cirebon dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Dari penetapan industri secara top-down dari RPIP Jawa Barat dan komoditas-komoditas unggulan yang menjadi potensi industri *bottom-up*, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan potensi pengembangan industri, maka lima jenis industri unggulan diusulkan untuk menjadi fokus pengembangan industri Kabupaten Cirebon pada 20 tahun mendatang. Dari industri unggulan tersebut selanjutnya digolongkan kedalam jenis industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masa akan datang yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis industri seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Penetapan industri unggulan pada RPIK ini mengacu pula pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 530/Kep/.404-Diperdagin/2020 tentang Penetapan Sentra Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon.

**Tabel 2. 1 Industri Unggulan, Jenis Industri, dan Sebaran Lokasi Industri di Kabupaten Cirebon**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi (Kecamatan)
1	Industri Makanan (10) dan Minuman (11)	Industri Makanan dan Minuman Olahan Berbasis	Tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi (Kecamatan)
		Pertanian dan Perkebunan	
		Industri Olahan Hasil Laut	Jamblang, Klangeran, Plumbon, Waled, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari dan Kapetakan
		Industri Pengolahan Garam	Kapetakan, Losari, Gunungjati, Astanajapura, Suranenggala, Gebang, Mundu, dan Pangenan
2	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (16) dan Industri Furnitur (31)	Industri Kerajinan Berbahan Rotan, Kayu, dan Bambu	Weru, Plered, Jamblang, Gregeed, Arjawinangun, Tengahtani, Talun, Dukupuntang, Ciwaringin, Astanajapura, Kedawung, Pangenan, Depok, Mundu, Gunungjati, Palimanan, Gempol, Beber, dan Plumbon
		Industri Furnitur Berbahan Rotan dan Kayu	Weru, Plered, Jamblang, Arjawinangun, Tengahtani, Talun, Dukupuntang, Ciwaringin, Astanajapura, Kedawung, Pangenan, Depok, Mundu, Gunungjati, Palimanan, Gempol, dan Plumbon
3	Industri Tekstil (13) dan Industri Pakaian Jadi (14)	Industri Batik	Ciwaringin, Tengahtani, Weru, dan Plered
		Industri Bahan dan Pakaian Jadi	Susukan, Sumber, Weru, Pabedilan, Plumbon, Ciledug, Arjawinangun, Lemahabang, dan Talun

Sumber: Keputusan Bupati Cirebon Nomor 530/Kep/.404-Diperdagin/2020

Selanjutnya, untuk mewujudkan industri Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi RPIK yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, disusun program yang menjadi arahan pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Pendekatan untuk menyusun program didasarkan pada sinkronisasi program pengembangan industri prioritas nasional dan Jawa Barat, penahapan strategi pembangunan industri Kabupaten Cirebon, sinkronisasi tujuan dan target pencapaian industrialisasi, serta prediksi kondisi makro industri Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Pembangunan industri Kabupaten juga diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata yang

ada di Kabupaten Cirebon. Secara lebih lengkap, pengembangan industri prioritas Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel dibawah ini.

## 2. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri

Dalam penyusunan visi dan misi pembangunan industri di Kabupaten Cirebon juga memperhatikan dan menyelaraskan pada dokumen perencanaan baik pada tingkatan nasional, provinsi maupun daerah. Pernyataan visi pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yaitu **“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”**. Sedangkan visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2018-2038 yaitu **“Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia”**.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri nasional, provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045 maka visi pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 adalah **“Industri Tangguh Menuju Kabupaten Cirebon Sejahtera”**. Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Cirebon akan mengembangkan industri yang tangguh, dengan ciri:

- Daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing, tidak saja dengan industri-industri di sekitarnya, tetapi juga dengan industri nasional dan global;
- Struktur industri yang kuat, sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap dinamika eksternal yang semakin cepat dan sulit diprediksi;
- Ditunjang oleh inovasi dan teknologi serta sumber daya manusia yang unggul;
- Berkelanjutan, dengan memperhatikan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial dan ekologis.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi industri Kabupaten Cirebon sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan;

3. meningkatkan peran industri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan melalui perluasan kesempatan kerja
4. Menjamin kepastian, kemudahan berusaha dan persaingan yang sehat.

Berikut disajikan matriks persandingan visi dan misi RIPIN, RPIP Provinsi Jawa Barat dan RPIK Kabupaten Cirebon.

**Tabel 2. 2 Matriks Persandingan Visi dan Misi RIPIN, RPIP Provinsi Jawa Barat dan RPIK Kabupaten Cirebon**

Kriteria	RIPIN	RPIP Jawa Barat	RPIK Kabupaten Cirebon
Visi	<i>Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh</i>	<i>Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia</i>	<i>Industri Tangguh Menuju Kabupaten Cirebon Sejahtera</i>
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;</li> <li>2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;</li> <li>3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;</li> <li>4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;</li> <li>5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;</li> <li>6. Meningkatkan persebaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat;</li> <li>2. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan;</li> <li>3. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;</li> <li>4. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja;</li> <li>5. Meningkatkan peran industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran industri Kabupaten Cirebon sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;</li> <li>2. Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan;</li> <li>3. Meningkatkan peran industri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan melalui perluasan kesempatan kerja</li> <li>4. Menjamin kepastian, kemudahan berusaha dan persaingan yang sehat</li> </ol>

Kriteria	RIPIN	RPIP Jawa Barat	RPIK Kabupaten Cirebon
	<p>pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan</p> <p>7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.</p>	<p>Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan</p>	

Dengan memperhatikan visi dan misi diatas, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan terhadap struktur perekonomian daerah;
2. Meningkatkan industri bernilai tambah tinggi melalui penguasaan teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan;
3. Meningkatkan peran industri dalam penguatan dan pendalaman struktur industri provinsi dan nasional;
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan;
5. Meningkatkan nilai ekspor dan substitusi impor produk industri pengolahan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas selanjutnya disusun rumusan sasaran pembangunan industri. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada Bab II sebelumnya, maka rumusan sasaran dengan indikator sasaran pembangunan industri Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Sasaran 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, indikator sasaran yaitu (1) kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan (2) pertumbuhan sektor industri;


2. Sasaran 2: Peningkatan daya saing industri unggulan kabupaten, dengan indikator sasaran yaitu Nilai ekspor produk industri;
3. Sasaran 3: Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri, dengan indikator sasaran yaitu jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
4. Sasaran 4: Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif, dengan indikator sasaran yaitu nilai investasi sektor industri.

## **2.2.2 Kondisi Eksisting Pembangunan Industri**

### **2.2.2.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Cirebon memiliki letak geografis di jalur Pantai Utara Jawa Barat, menjadi pintu gerbang Jawa Barat di bagian timur. Kabupaten Cirebon Berada di posisi 108019'30"- 108050'03" Bujur Timur (BT) dan 6030'58"- 7000'24" Lintang Selatan (LS) dan dengan potensi panjang garis pantai  $\pm$  54 km), daerah ini menjadi bagian dari jalur nadi perekonomian nasional. Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh dari wilayah di bagian utara ke selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari wilayah di bagian barat ke timur sepanjang 54 km. Bentangan wilayah seluas ini dibagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:


1. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa.
2. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.
3. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
4. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
5. Peta administrasi Kabupaten Cirebon tergambar pada Gambar 2-1 di bawah ini.



**Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon**

#### 2.2.2.2 Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil proyeksi Interim tahun 2023 sebanyak 2,360,441 jiwa yang terdiri atas 1,195,535 jiwa penduduk laki-laki dan 1,164,906 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2023 sebesar 1,94 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai 2.205 jiwa/km<sup>2</sup>.



**Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon 2023**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Pada tahun 2023, piramida penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan komposisi usia produktif mendominasi demografi di Kabupaten Cirebon. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Cirebon didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini merupakan salah satu bonus demografi yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Cirebon. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon 2021-2023**

Kelompok Umur	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0 - 4	102,176	102,624	105,497	96,625	97,062	100,703
5 - 9	88,462	88,491	94,825	83,371	83,344	89,657
10 - 14	88,877	87,694	88,474	83,698	82,827	83,202
15 - 19	93,482	93,367	90,869	88,029	87,819	85,425
20 - 24	103,726	103,669	97,375	99,212	98,791	92,743
25 - 29	103,287	103,884	103,689	96,104	96,405	98,535
30 - 34	103,809	104,365	102,726	98,456	98,697	96,142
35 - 39	96,614	97,556	100,436	95,489	96,272	97,658
40 - 44	90,545	91,336	93,308	89,277	89,872	92,915
45 - 49	77,499	79,055	84,003	76,937	78,565	83,266
50 - 54	64,445	65,980	69,486	65,122	66,907	69,764

Kelompok Umur	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
55 - 59	50,993	52,568	55,851	52,316	54,189	57,269
60 - 64	40,206	41,872	42,887	41,415	43,521	44,626
65 - 69	29,298	30,696	31,999	30,107	31,719	33,528
70 - 74	16,874	18,277	20,362	18,242	19,774	21,984
75+	11,572	12,437	13,748	14,702	15,782	17,489
<b>Jumlah</b>	<b>1,161,865</b>	<b>1,173,871</b>	<b>1,195,535</b>	<b>1,129,102</b>	<b>1,141,546</b>	<b>1,164,906</b>

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Temuan di atas dikonfirmasi oleh rasio ketergantungan di Kabupaten Cirebon. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 42,28%, itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



**Gambar 2. 4 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024 diolah)

Dilihat dari data diatas, angka ketergantungan Kabupaten Cirebon pada 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Cirebon mempunyai bonus demografi yang bisa dijadikan peluang untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon melalui pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia terutama pada usia produktif dan menciptakan lapangan kerja baru.

### 2.2.2.3 Kondisi Ekonomi

Struktur perekonomian di Kabupaten Cirebon menunjukkan pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Lapangan usaha industri membutuhkan dukungan dari aktivitas perdagangan dan pertanian serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Cirebon didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Pendidikan. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 76,13 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Cirebon pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan yaitu Rp12,452 Triliun (20,3%). Selanjutnya secara berturut-turut dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp9,161 Triliun (14,9%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp8,333 Triliun (13,6%); Konstruksi sebesar Rp6,551 (10,7%); Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp6,257 Triliun (10,2%); serta Jasa Pendidikan sebesar Rp3,920 Triliun (6,4%). Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 5 (lima) persen. Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2019-2023**

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,592.36	7,893.61	7,952.74	8,822.41	9,161.96
Pertambangan dan Penggalian	520.61	526.24	587.31	609.1	624.99
Industri Pengolahan	10,072.01	10,186.65	10,811.65	11,665.49	12,452.54

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Listrik dan Gas	101.55	95.23	108.67	110.76	116.17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.93	55.23	60.57	63.69	75.68
Konstruksi	5,632.73	5,413.44	5,955.52	6,328.78	6,551.08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,578.65	7,175.42	7,735.18	8,047.95	8,333.98
Transportasi dan Pergudangan	4,163.19	4,110.76	4,256.39	4,992.66	6,257.44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,711.14	1,567.29	1,600.25	1,841.55	2,078.30
Informasi dan Komunikasi	1,122.90	1,465.53	1,446.34	1,512.01	1,596.12
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,865.09	1,934.56	2,130.03	2,353.65	2,590.38
Real Estat	1,130.75	1,184.60	1,298.40	1,381.20	1,458.60
Jasa Perusahaan	444.92	415.16	451.74	516.88	586.82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,502.24	1,491.69	1,610.24	1,552.18	1,667.37
Jasa Pendidikan	2,847.31	3,215.27	3,352.61	3,513.59	3,920.73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	998.6	1,020.92	1,120.75	1,179.98	1,280.93
Jasa lainnya	1,804.83	1,809.98	1,831.56	2,161.76	2,556.68
<b>Total</b>	<b>49,135.81</b>	<b>49,561.56</b>	<b>52,309.94</b>	<b>56,653.64</b>	<b>61,309.76</b>

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Mengutip dari publikasi BPS Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 besaran PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon ditampilkan pada tabel dibawah ini. PDRB per kapita menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2019 hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp22.506.000, namun pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp21.869.000, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada 2021 dengan peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp22.730.000. Tren positif ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp24.301.000 pada 2022 dan Rp25.974.000 pada


2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan aktivitas produktif masyarakat, yang berkontribusi terhadap kenaikan kesejahteraan dan daya beli secara keseluruhan.

**Tabel 2. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Perkapita (Rp)	22.506.000	21.869.000	22.730.000	24.301.000	25.974.000

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2020-2024)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon menunjukkan dinamika signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, LPE mencapai 4,68%, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi, tercermin dari LPE yang turun drastis ke -1,08%. Setelah melewati masa krisis, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021 dengan LPE naik menjadi 2,47%. Pemulihan ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 4,09%, mendekati kondisi sebelum pandemi. Pada tahun 2023, LPE berhasil meningkat lebih tinggi lagi menjadi 4,85%, menandakan perekonomian Kabupaten Cirebon tidak hanya pulih tetapi juga tumbuh lebih kuat. Tren ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi dan kebangkitan sektor-sektor produktif di wilayah tersebut.



**Gambar 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Dari sisi pengeluaran, produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Cirebon masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 85 persen). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi mendekati 30 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah 7 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki peran yang relatif kecil sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Tabel 2. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cirebon (Persen), 2019-2023**

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	89,90	89,16	88,99	87,58	90,03
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,97	1,91	1,87	1,85	2,01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,15	7,12	7,11	6,59	6,33
Pembentukan Modal Tetap	32,72	29,67	29,69	29,00	27,94
Perubahan Inventori	3,50	1,67	-0,91	0,21	0,16
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-35,25	-29,53	-26,74	-25,23	26,47

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

#### 2.2.2.4 Data Perkembangan Industri

Sektor industri Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Cirebon yang menempati urutan pertama sebagai sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian daerah. Jumlah IKM pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,6%. Jumlah IKM pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi yaitu sebanyak 15.467 unit. Sedangkan jumlah industri besar ada di Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 141 unit.

**Tabel 2. 7 Jumlah Industri IKM dan Besar di Kabupaten Cirebon**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	14.526	14.844	15.014	15.239	15.467
3	Jumlah industri besar	Unit	141	141	141	141	141

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon (2018-2022)

Jumlah perusahaan industri berdasarkan komoditi unggulan di Kabupaten Cirebon selama lima tahun terus mengalami peningkatan walau tidak signifikan. Jumlah perusahaan berdasarkan komoditi unggulan daerah pada tahun 2023 mencapai 5.960 unit. Untuk jenis industri di wilayah Kabupaten Cirebon memiliki 9 jenis komoditi unggulan, diantaranya kerajinan rotan, meubeul kayu, emping melinjo, makanan ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi dan kerajinan kulit kerang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 8 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2023**

No	Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meubeul/Kerajinan Rotan	1.478	1.480	1.502	1.525	1.520
2	Meubeul Kayu	1.384	1.407	1.428	1.450	1.441
3	Emping Melinjo	166	166	167	167	167
4	Roti dan Makanan Ringan	878	886	899	1.070	1.245
5	Batu Alam	347	347	271	271	271
6	Sandal Karet	23	23	23	23	19
7	Batik	594	595	597	597	597
8	Konveksi	659	678	688	701	691
9	Kerajinan Kulit Kerang	8	8	8	8	8
<b>Jumlah</b>		<b>5.537</b>	<b>5.590</b>	<b>5.583</b>	<b>5.812</b>	<b>5.960</b>

Sumber: data sekunder BPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Pada ruang lingkup industri di Kabupaten Cirebon, sektor industri rotan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi di Kabupaten Cirebon selain industri kreatif lainnya. Hal ini perlu terus dijaga dan dikembangkan agar industri rotan di Kabupaten Cirebon bisa meningkat dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembentukan PDRB Kabupaten Cirebon di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 2. 9 Nilai Produksi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023**

Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
Meubeul/Kerajinan Rotan	2.299.374.990	2.314.593.630	2.349.312.534	2.384.552.222	2.420.320.506
Meubeul Kayu	386.770.869	393.207.251	394.386.873	395.570.033	396.756.743
Emping Melinjo	23.122.114	23.122.114	23.468.946	23.820.980	24.178.295
Roti dan Makanan Ringan	405.375.736	408.751.343	414.882.613	493.710.310	552.955.547
Batu Alam	182.015.715	182.813.030	172.513.020	172.513.020	172.858.046
Sandal Karet	4.654.510	4.455.850	4.455.850	172.513.020	4.460.306
Batik	83.897.693	84.039.409	85.300.000	86.579.500	87.445.295
Konveksi	41.536.737	42.234.864	42.361.569	43.124.077	43.900.310
Kerajinan Kulit Kerang	12.855.000	12.855.000	12.855.000	43.124.077	12.867.855
<b>Jumlah</b>	<b>3.439.603.364</b>	<b>3.466.072.491</b>	<b>3.499.536.405</b>	<b>3.617.180.992</b>	<b>3.715.742.903</b>

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2024)

Nilai investasi industri pada komoditi unggulan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir seperti disajikan pada tabel berikut ini. Rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sektor industri sebesar 2,3% setiap tahunnya. Investasi pada komoditi meuble/kerajinan rotan menempati urutan teratas sebesar 63% dari total investasi di sektor industri unggulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditi tersebut dianggap menguntungkan. Investasi terendah ditemukan komoditi emping melinjo dengan investasi sektar Rp885 juta rupiah dan cenderung stagnan pada setiap tahunnya.

**Tabel 2. 10 Nilai Investasi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023**

Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
Meubel/Kerajinan Rotan	332.041.634	333.301.634	338.301.159	343.375.676	348.526.311
Mebel Kayu	65.829.200	72.599.200	73.688.188	74.793.511	75.541.446
Emping Melinjo	881.963	881.963	883.727	885.494	886.380
Roti dan Makanan Ringan	24.916.427	27.141.427	27.548.548	32.782.773	37.372.361
Batu Alam	11.921.404	11.921.404	11.421.404	11.421.404	11.444.247
Sandal Karet	2.232.719	2.232.719	2.232.719	2.232.719	2.234.952
Batik	39.003.094	39.203.094	39.281.500	39.360.063	39.556.864
Konveksi	40.936.975	48.461.975	49.188.905	50.123.494	52.078.310

Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
Kerajinan Kulit Kerang	1.363.250	1.363.250	1.363.250	1.363.250	1.367.340
<b>Total</b>	<b>519.126.666</b>	<b>537.106.666</b>	<b>543.909.400</b>	<b>556.338.384</b>	<b>569.008.209</b>

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Selanjutnya pada aspek penyerapan sumber daya manusia industri di Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi sembilan bidang yaitu mebel/kerajinan rotan, mebel kayu, emping melinjo, roti dan makanan ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi, dan kerajinan kulit kerang. Jumlah tenaga kerja industri menurut jenis komoditi unggulan pada tahun 2023 mencapai 14.260 jiwa atau meningkat 4.136 jiwa atau 3,61 persen dibandingkan tahun 2022 sebanyak 114.637 jiwa. Sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja adalah industri sektor komoditi industri meubeul/kerajinan rotan dengan jumlah tenaga kerja 65.696 jiwa. Disusul industri roti dan makanan ringan dan industri konveksi dengan masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 17.370 jiwa dan 14.260 jiwa.

**Tabel 2. 11 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2023**

No	Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meubeul/Kerajinan Rotan	62.575	62.826	63.768	64.725	65.696
2	Meubeul Kayu	11.481	11.809	11.986	12.166	12.348
3	Emping Melinjo	1.374	1.374	1.377	1.380	1.382
4	Roti dan Makanan Ringan	11.975	12.085	12.266	14.597	17.370
5	Batu Alam	2.072	2.072	1.982	1.982	1.982
6	Sandal Karet	315	315	315	315	316
7	Batik	4.629	4.679	4.688	4.698	4.707
8	Konveksi	13.411	1.353	13.733	13.994	14.260
9	Kerajinan Kulit Kerang	780	780	780	780	712
<b>Jumlah</b>		<b>108.612</b>	<b>97.293</b>	<b>110.895</b>	<b>114.637</b>	<b>118.773</b>

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2024)

### 2.3 Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ yang tepat, bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perda yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan perda undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap perda yang dibentuk harus memperhatikan efektivitas perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
- g. keterbukaan, bahwa pembentukan perda harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta diketahui oleh publik.

Sedangkan dalam Materi muatan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, harus mencerminkan asas yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang berserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan peraturan perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan, adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur. Semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan *de-jure* maupun *de-facto* nya. Selain asas-asas diatas, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan diselenggarakan berlandaskan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia secara umum diatur oleh melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Untuk mendukung industri nasional, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional.

#### **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, disebutkan bahwa dalam penyusunan Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris pada sub bab D perlu dikaji implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan

Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Dalam sistem baru yang diterapkan dalam rancangan peraturan daerah rencana pembangunan industri kota terdapat beberapa implikasi yang akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Setidaknya, ada beberapa manfaat atau dampak positif yang dihasilkan dari adanya RPIK Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon dan pelaku industri dapat merumuskan program dan strategi industri serta bersinergi dalam membangun perekonomian Kabupaten Cirebon.
2. Tingkat pengangguran akan semakin berkurang karena akses terhadap lapangan pekerjaan akan semakin luas. Hal ini akan terwujud karena persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi sektor yang sangat diperhatikan dalam rencana pembangunan industri yang pada intinya akan mendorong munculnya wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif.
3. Sarana dan prasarana pembangunan akan semakin baik dan berkualitas, karena maju atau mundurnya industri di Kabupaten Cirebon tentu tidak akan terlepas dari ketersediaan fasilitas yang sangat memadai.
4. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) akan meningkat seiring dengan terbukanya peluang kerja dan peluang bisnis baru yang akan menghasilkan siklus perputaran uang dengan aktivitas konsumsi dan produksi yang dilakukan dalam kegiatan perindustrian. Selain itu, penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi juga akan semakin meningkat.
5. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mendorong pemerataan dan persebaran pembangunan di Kabupaten Cirebon. Hal ini akan mengurangi kepadatan penduduk pada suatu kawasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentu mempunyai konsekuensi finansial, yaitu berupa penetapan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan industri Kabupaten Cirebon. Selain itu, anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD juga dialokasikan untuk

pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti lahan dan jalan, pelabuhan dan pasar, penyediaan air dan listrik untuk industri. Sementara untuk investasi dan kegiatan operasional industri dengan sendirinya menjadi beban pelaku usaha yang terkait. Kewajiban lain dari Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah bersama-sama masyarakat untuk menciptakan atmosfir usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha tersebut.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 memuat dua hal pokok. *Pertama*, berkenaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan terutama terkait dengan rencana pembangunan industri. *Kedua*, keterkaitan Rencana Pembangunan Industri daerah dengan peraturan – perundang yang menjadi rujukan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud, maka berikut ini akan dilakukan evaluasi dan analisis sejumlah aturan hukum yang relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, meliputi:

### **3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 maka tugas dari pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Selain itu, dasar yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan industri yaitu termaktub dalam pasal 33 terutama ayat (4) bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ayat ini memiliki relevansi yang kuat terhadap pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi dalam pembangunan industri menegaskan bahwa sektor industri harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Efisiensi berkeadilan menuntut agar pembangunan industri tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bijaksana untuk mendukung generasi mendatang. Aspek kemandirian dalam ayat ini menegaskan pentingnya membangun industri nasional yang tidak bergantung secara berlebihan pada pihak asing, sehingga meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi negara. Dengan demikian, Pasal 33 ayat 4 menjadi landasan hukum bagi kebijakan industri yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang kuat, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

UU ini mengatur bagaimana proses Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/kabupaten membentuk peraturan perundangundangan sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Pasal 14 menyebutkan bahwa materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, dan tata pemerintahan; menampung kondisi khusus daerah dan/atau melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Walaupun dalam Pasal 14 tersebut memberikan kata “dan/atau”, namun pada prinsipnya pembentukan Perda harus memperhatikan asas sinkronisasi dan harmonisasi, agar peraturan dapat diimplementasi.

Selain asas sinkronisasi, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam UU No 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan pembentukan Naskah Akademik, di mana di dalamnya memuat kajian filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai landasan perlu dibentuk peraturan perundangan. Selain itu UU Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur tentang sistematika peraturan perundangan (Perda) yang harus dipenuhi, prosedur penyusunan peraturan daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tolok ukur pembentukan Perda adalah non diskrimnasi, kesetaraan gender, pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Ini relevan menjadi dasar hukum baik pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

### **3.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)**

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan memperkuat struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Konsideran huruf a dan b dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 di atas menjadi dasar pemikiran pembangun industri nasional yang kukuh jika didukung perkembangan industri dari masing-masing wilayah Indonesia. Artinya daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran yang sama dalam pembangunan industri nasional yang mandiri, sehat dan berdaya saing. Secara tegas kewenangan dan peran provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan industri diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014. Selanjutnya, regulasi ini juga menjadi landasan dalam menata bagaimana industri di Indonesia dapat dijadikan sebagai struktur ekonomi yang kokoh. Apabila menelaah perindustrian yang ada di Indonesia, tidak hanya berorientasi pada industri besar yang padat modal, karena pada kenyataannya banyak industri kecil yang padat karya yang menopang hidup sebagian besar warga masyarakat.

Pasal 11 UU No 3 Tahun 2014 tentang Industri mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana pembangunan industri kota (RPIK), khususnya Pasal 11 menyatakan:

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;

- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
  - a. potensi sumber daya Industri daerah;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
  - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 3 tahun 2014 juga mengatur perwilayahan industri, seperti diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.
- (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
  - c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
  - d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai
- (3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
  - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
  - c. pembangunan Kawasan Industri; dan
  - d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan potensi sumberdaya seperti disebutkan dalam pasal 15 menyatakan bahwa pembangunan sumberdaya industri, yang meliputi:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sumberdaya industri, meliputi:

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi dalam:

- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri;
- b. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- c. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri;

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri;

(3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;

- b. pengembangan sentra Industri kreatif;
  - c. pelatihan teknologi dan desain;
  - d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
  - e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.
- (5) Pemerinah Daerah memfasilitasi pembiayaan kompetitif untuk pembangunan industri. Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.

Selanjutnya pada aspek pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi (a) Standardisasi Industri; (b) infrastruktur Industri; dan (c) Sistem Informasi Industri Nasional. Berkenaan dengan standarisasi yang menjadi sasaran adalah semua barang /jasa industri, artinya pelaku usaha yang menghasilkan barang/jasa industri wajib memenuhi kewajiban standarisasi industri (Pasal 51-61). Sistem informasi menjadi kewajiban bagi perusahaan industri untuk menyampaikan data industri yang akurat kepada menteri/gubernur/bupati/walikota. Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.

### **3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)**

Menurut Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahn pilihan menurut Pasal 12 ayat (3) meliputi menyatakan bahwa perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Daerah dalam

menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 17 di atas menjadi dasar normatif bahwa RPIK Kabupaten Cirebon merupakan bagian kebijakan Daerah Kabupaten Cirebon tidak boleh bertentangan dengan Rancangan Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Oleh sebab itu dalam menyusun RPIK harus berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya pada penyelenggaraan otonomi, dalam Pasal 236 UU ini juga disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah yang materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pasal 236 disebutkan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Perda tentang RPIK selain mengatur ketentuan yang sesuai dengan kebijakan industri nasional, juga dapat mengatur hal yang sifatnya khas ke-lokal-an atau dasar masukan masyarakat.

Berkenaan dengan masukan masyarakat terhadap isi Perda, ketentuan tentang pembentukan Perda yang diatur dalam Pasal 237-246 UU Pemerintah Daerah, pada intinya mengatur bahwa:

- a. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

- d. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 237-246 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai dasar bagi Kabupaten Cirebon membentuk Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai bagian dari implementasi menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pembangunan industri. Berkaitan dengan kewenangan Daerah untuk membentuk Raperda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memberikan kewenangan daerah untuk mengatur sanksi di dalam Perda. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 238 UU Pemerintah Daerah, bahwa;

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Salah satu implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perubahan ini mencakup penyesuaian regulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, investasi, dan pengembangan industri di Indonesia.

Perubahan signifikan meliputi penyederhanaan perizinan usaha industri melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Dengan pendekatan ini, jenis dan tingkat perizinan disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien dan transparan.

Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan kawasan industri untuk mendorong pengembangan wilayah industri yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini mencakup kemudahan dalam pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur, dan insentif bagi pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan. Perubahan lainnya terkait dengan penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan industri, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan kebijakan industri yang konsisten dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan iklim investasi dan daya saing industri nasional dapat meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

### **3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671)**

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) mengatur peran bupati/walikota dalam perencanaan pembangunan industri di tingkat kabupaten dan kota. Mereka bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sebagai bagian dari dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-

masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengatur bahwa:

- a. Pasal 4 huruf c menyatakan RIPIN dan KIN 2015-2035 menjadi acuan bagi bupati/walikota dalam menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
- b. Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.

RPIK harus selaras dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Dalam penyusunannya, bupati/walikota perlu mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, serta aspek lingkungan hidup.

Selain itu, bupati/walikota bertugas memfasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendorong investasi di sektor industri. Mereka juga harus memastikan bahwa pembangunan industri di daerahnya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, peran bupati/walikota dalam PP Nomor 14 Tahun 2015 sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri yang terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah masing-masing.

### **3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708)**

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut tentang pembangunan sumberdaya sebagaimana diatur dalam Bab IV UU No 3 Tahun 2014 Tentang Industri. Secara spesifik PP ini mengatur secara rinci tentang pembangunan sumberdaya industri yang diekplisitkan dalam Pasal 15 UU No 3 Tahun 2014, yaitu:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan

- e. penyediaan sumber pembiayaan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 juga berfokus pada pembangunan dan pengembangan sumber daya industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri nasional. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja industri yang kompeten, mendorong penguasaan teknologi, serta membangun infrastruktur dan ekosistem pendukung sektor industri. Peran Pemerintah Daerah yang diatur dalam PP tersebut, yaitu:

- a. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berperan dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sumber daya industri sesuai potensi daerah.
- b. Penyelarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional untuk memperkuat ekosistem industri di tingkat lokal.

### **3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016)**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 71, dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di dalam PP ini diatur mengenai Standardisasi Industri, Sistem Informasi Indonesia Nasional, Fasilitas Industri, dan sanksi administratif.

Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kemudian, melalui ketentuan Pasal 12, ditetapkan pula bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. Oleh Pasal 12 ayat (3), kewenangan ini dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Bagi perusahaan industri kecil dan menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, dapat diberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal oleh Menteri, Gubernur dan/atau

Bupati/Walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (2), pemberian fasilitas fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 ayat (3) mengelaborasi fasilitas nonfiskal dalam bentuk:

- a. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
- b. Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri;
- c. Pelimpahan hak produksi atau suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tertentu yang merupakan obyek vital nasional;
- e. Sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi Perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- f. Pembangunan prasarana fisik bagi Perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah serta Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; dan/atau
- g. Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.

### **3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220)**

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian industri nasional melalui berbagai kebijakan dan program yang terarah dan terukur. Peraturan ini menetapkan langkah-langkah pemberdayaan industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), dengan memberikan fasilitas berupa modal awal, bantuan peralatan produksi, serta sewa tempat usaha bagi wirausaha baru. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan Sentra IKM sebagai bentuk pengelompokan industri dalam satu kawasan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing.

Salah satu fokus utama dalam peraturan ini adalah penerapan prinsip industri hijau, di mana perusahaan industri yang menjalankan praktik ramah lingkungan berhak memperoleh insentif fiskal dan nonfiskal. Hal ini diharapkan dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan menciptakan industri yang berkelanjutan. Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk menguasai dan mengembangkan industri strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pengembangan sumber daya manusia industri melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan sektor industri melalui berbagai program kemitraan dan inovasi. Upaya pengawasan dan pengendalian industri juga diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan menjaga keseimbangan pertumbuhan industri dengan kelestarian lingkungan.

Dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2018, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim industri yang lebih kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan industri nasional yang mampu bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### **3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian merupakan regulasi yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

PP Nomor 28 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penting dalam pengembangan industri nasional, termasuk kemudahan akses terhadap bahan baku dan bahan penolong, serta insentif untuk sektor industri strategis. Pemerintah memberikan prioritas pada penguatan rantai pasok domestik dan mendorong substitusi impor dengan produk lokal. Selain itu, peraturan ini menekankan

pentingnya pengembangan sumber daya manusia industri dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing global.

Dalam rangka memastikan standar kualitas dan keselamatan produk industri, PP ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk industri Indonesia mampu bersaing di pasar internasional dengan memenuhi standar nasional dan internasional. Pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan sektor industri, termasuk melalui kemitraan dan program pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM).

PP ini juga menegaskan pengawasan ketat terhadap kawasan industri dan pelaku usaha industri, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan industri yang sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang kuat, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan global, sehingga industri nasional dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan RPIK sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 huruf (d) PP ini. Selanjutnya, perihal pembiayaan pengawasan terhadap industri yang diatur dalam PP ini disebutkan dalam 161 bahwa Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

### **3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916)**

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Perwilayahan industri dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berdasarkan keunggulan sumber daya daerah, peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai, serta daya dukung, daya tampung, dan dampak pengembangan perwilayahan industri terhadap lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri serta penyediaan energi dalam wilayah perwilayahan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215)**

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Percepatan pembangunan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Kawasan Rebana mencakup tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon. Sementara itu, Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan pembangunan ini, dengan pendanaan yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan disebutkan bahwa Pengembangan KPI diarahkan untuk pengembangan

satu titik kawasan industri berbasis *eco-industry*. Kawasan ini diarahkan untuk pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan atau *eco-industrial park* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Spesialisasi investasi yang diarahkan pada KPI Cirebon difokuskan penanaman modal untuk industri pengolahan makanan dan minuman, furniture dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian nonlogam, bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, dan pengolahan *hotmix* dan beton.

Selain itu, berdasarkan regulasi tersebut wilayah di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu KSP Mundu-Losari. KSP Mundu-Losari merupakan salah satu dari lima KSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kawasan ini mencakup wilayah di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, dan Losari.

Pengembangan KSP Mundu-Losari di diarahkan untuk memperkuat sektor industri, pariwisata, dan perikanan yang menjadi potensi utama di wilayah pesisir tersebut. KSP Mundu-Losari memiliki posisi strategis di jalur pantura, yang merupakan jalur logistik utama, serta berbatasan langsung dengan kawasan industri dan pelabuhan perikanan, menjadikannya area potensial untuk pengembangan kawasan industri perikanan dan ekonomi pesisir. Pengembangan kawasan ini perlu berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal, seperti industri garam, perikanan tangkap dan budidaya, serta pariwisata bahari dan budaya. Selain itu, KSP Mundu-Losari diintegrasikan dengan pengembangan sektor agrowisata dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar.

### **3.13 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917)**

Peraturan ini bertujuan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan industri yang selaras dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RPIN) Tahun 2015-2035. Dalam pasal 3 mengamanatkan Bupati atau walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota dengan mengacu pada peraturan menteri ini.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Potensi sumber daya Industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam hal Kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Kabupaten/Kota yang terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini. Adapun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota harus dilaporkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan

tenaga kerja sektor industri, realisasi sektor industri, dan ekspor produksi industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri. Hal-hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 14 peraturan ini.

### **3.14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038;**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat Tahun 2018-2038 merupakan landasan hukum bagi pengembangan sektor industri di Jawa Barat selama dua dekade. Peraturan ini disusun untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi industri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi lokal serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Visi RPIP Jawa Barat 2018-2038 yaitu *Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia*. Terdapat 5 (lima) misi yang ditetapkan untuk mencapai visi, yaitu:

6. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat;
7. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
8. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
9. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja; dan
10. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Salah satu fokus utama dalam peraturan ini adalah pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana, yang mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Kawasan ini diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan pengembangan industri manufaktur, logistik, dan pariwisata yang terintegrasi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana bertujuan untuk meningkatkan daya saing regional dan menarik investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Berbagai program dan kebijakan dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk IKM, termasuk melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan akses pasar. Dengan demikian, IKM diharapkan mampu berperan lebih signifikan dalam perekonomian Jawa Barat dan bersaing di pasar global.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pengembangan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta mendorong kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri 4.0 dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan, peraturan ini juga memperhatikan aspek lingkungan dengan mendorong penerapan industri hijau. Pemerintah daerah berupaya untuk memastikan bahwa pengembangan industri di Jawa Barat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang baik. Dengan demikian, pertumbuhan industri diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

### **3.15 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3)**

Muatan materi dan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 merupakan proses penting dalam pembentukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat. Muatan materi Perda mencakup pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat di berbagai sektor.

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kesetaraan, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara optimal dan tidak diskriminatif. Tahapan

penyusunan meliputi perencanaan melalui Program Pembentukan Perda (Propemperda), penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), pembahasan, harmonisasi, dan uji publik untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini menegaskan bahwa setiap Perda harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memastikan legitimasi, dan meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### **3.16 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024)**

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. RPJPD ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon mengacu pada Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon 2025-2045 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024, yang menyebutkan pernyataan visi Kabupaten Cirebon, yaitu: **“Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”**

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah akan dicapai melalui delapan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan;
2. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*).
4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas daerah;
5. Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan sosial budaya;
6. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan inklusif;

7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan
8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan industri Kabupaten Cirebon berkaitan dengan misi ke-2 yaitu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon selama 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geoekonomi dan geopolitik.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJPD berjalan efektif, ditetapkan pula indikator kinerja utama yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, guna mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan adanya RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga mampu menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan di masa depan, serta membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon.

### **3.17 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 disebutkan bahwa KPI di Kabupaten Cirebon direncanakan seluas kurang lebih 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan antara lain Kecamatan Arjawinangun, Astanajapura, Babakan, Ciledug, Ciwaringin, Depok, Gebang, Gempol, Jamblang, Kedawung,

Lemahabang, Losari, Mundu, Pabedilan, Pabuaran, Palimanan, Pangenan, Plered, Plumbon, Susukan, Talun, dan Weru.

Kebijakan penataan ruang pada kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cirebon meliputi:

1. Kegiatan industri yang sudah ada di koridor jalan Cirebon – Bandung tetap dipertahankan dengan terus melakukan upaya penataan;
2. Pengendalian perkembangan industri polutif di kawasan permukiman baik di perdesaan maupun perkotaan;
3. Pengembangan kegiatan industri dan pergudangan baru di sebelah Timur Kabupaten Cirebon perlu mempertimbangkan indikasi perkembangan ijin lokasi dan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan yang ada sekarang;
4. Pengembangan infrastruktur penunjang berupa jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan limbah terpadu, dan lainnya;
5. Penyiapan lokasi permukiman baru di sekitar kawasan industri untuk mengantisipasi kebutuhan permukiman baru seiring dengan perkembangan jumlah tenaga kerja pada setiap sektor industri; dan
6. Penyediaan RTH di kawasan industri sebesar 40% dari luas lahan; dan
7. RTH di kawasan industri diarahkan pada penyediaan *buffer zone* seluas sekitar 30% dari luas kawasan industri. Buffer zone adalah kawasan penyangga yang berada di sekitar kawasan industri. Penyediaan lahan cadangan pada Kawasan industri juga sangat dibutuhkan. Selain penyediaan buffer zone pada skala kawasan industri, setiap pengusaha juga diwajibkan untuk menyediakan 10% dari luas lahannya untuk difungsikan sebagai penyangga dan penetralisir (RTH privat). Sehingga total penyediaan RTH pada setiap kawasan industri adalah seluas sekitar 40% dari luas lahan.

Sedangkan perwujudan KPI dilakukan dengan:

1. penyusunan rencana induk pembangunan industri daerah;
2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
3. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Industri;

4. pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung;
5. pengembangan industri strategis dan industri hijau;
6. pengembangan Kawasan industri;
7. pengembangan sumber daya industri, sarana prasarana industri, inovasi, riset, dan teknologi industri; dan
8. penyelenggaraan data dan sistem informasi industri.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan nasional dibidang ekonomi melalui pembangunan industri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila sumber dari segala sumber hukum Negara ini juga dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagaimana pula dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon ini tentang RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota).

Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan industri diwujudkan dalam bentuk RIPIN 2015-2035 melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat,

dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Industri sebagaimana dokumen perencanaan di tingkat nasional (RIPIN) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis dari rencana peraturan dalam naskah akademik ini didasarkan pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, landasan filosofis peraturan daerah ini juga didasarkan pada landasan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Selanjutnya, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang

berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Berkenaan hal tersebut RPIK sejatinya merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang didorong oleh 2 (dua) faktor, yaitu peran strategis sektor industri dan peran pemerintah. Dari sisi peran strategis, dapat dilihat kemampuan sektor Industri sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan. Sektor industri Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang besar untuk dibangun dan dikembangkan.

Perencanaan RPIK tidak cukup dipetakan dalam konteks modal saja tetapi juga dalam konteks perkembangan IPTEKS yang diperkirakan akan mendominasi di masa yang akan datang atau sekalipun industri yang ada di Kabupaten Cirebon masih berbasis modal, namun implikasi IPTEKS dan hak ekonomi (HKI) dari industri yang berbasis modal juga perlu mendapat perhatian. Situasi ini berpengaruh ambigu terhadap sumber daya manusia sebagai angkatan kerja.

Pada satu sisi, pembangunan dan pengembangan industri akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi SDM yang ada di Kabupaten Cirebon. Seiring dengan peningkatan jumlah industri unggulan yang semakin tumbuh akan berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis diproyeksikan dari perencanaan RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045 akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Pembangunan industri Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan mendorong kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2023, kontribusi sektor ini mencapai 20,31%, dengan proyeksi peningkatan bertahap menjadi 28,17% pada 2045. Pertumbuhan sektor industri yang saat ini berada di angka 4,10% juga diharapkan terus meningkat hingga 4,93% pada periode yang sama.

**Tabel 4. 1 Sasaran dan Target Berdasarkan Periode Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Base line (2023)	Satuan	Target (Periode)		
					2025-2029	2030-2034	2035-2045
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	20.31	%	22.32	24.62	28.17
		Pertumbuhan sektor industri	4.10	%	4.28	4.55	4.93
2	Peningkatan daya saing industri unggulan kabupaten	Nilai ekspor produk industri	428.42	Juta Dollar AS	553.36	751.30	1,153.41
3	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri	118,773	Jiwa	129,473	158,166	219,273
4	Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif	Nilai investasi sektor industri (ribu rupiah)	569,008,209	Ribu rupiah	697,846,825	1,008,939,143	1,859,579,345

Selain itu, peningkatan daya saing industri unggulan menjadi fokus, tercermin dari target nilai ekspor produk industri yang diproyeksikan melonjak dari 428,42 juta dolar AS pada 2023 menjadi 1.153,41 juta dolar AS pada 2045. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor industri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, dari 118.773 jiwa pada 2023 menjadi 219.273 jiwa di tahun 2045. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, investasi di sektor industri ditargetkan meningkat signifikan dari 569 miliar rupiah pada 2023 menjadi hampir 1,86 triliun rupiah pada 2045. Seluruh indikator ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kabupaten Cirebon dalam memperkuat sektor industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

### 4.3 Landasan Yuridis

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon mengacu pada landasan yuridis, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Nomor 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 tahun 2018 tentang rencana pembangunan industry Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2038 (Lembaran daerah Provinsi jawa Barat tahun 2018 nomor 08)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang dicakup oleh Raperda Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2025-2045 serta sistematika atau struktur Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon.

#### **5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penyusunan kebijakan dasar RPIK Kabupaten Cirebon 2025 – 2045 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mempertegas kesungguhan pemerintah Kabupaten Cirebon mewujudkan misinya dalam pembangunan industri yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor industri baru. Target pemerintah Kabupaten Cirebon dari pembangunan dan pengembangan industri yaitu sektor industri akan menjadi roda penggerak ekonomi dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya diharapkan berpengaruh terhadap pengurangan dan penurunan angka kemiskinan daerah.

Adapun jangkauan pelaksanaan RPIK 2025-2045 adalah seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan industri di Kabupaten Cirebon. Penyusunan kebijakan dasar RPIK memberikan gambaran tentang sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan industri daerah yang bermatabat, mandiri, berdaya saing, pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara berkeadilan.

Dengan adanya dokumen RPIK diharapkan kegiatan pembangunan industri Kabupaten Cirebon akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil yang ada. Adanya arah dan tujuan yang jelas

ini akan bermanfaat bagi perangkat daerah didalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan pembangunan industri di Kabupaten Cirebon dan pembinaanya. Selain itu, pelaku industri, institusi terkait dan masyarakat akan mengetahui apa peran sertanya dalam pembangunan industri unggulan di Kabupaten Cirebon.

## **5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang materi muatan yang terdiri dari uraian: 1) ketentuan umum; 2) materi yang akan diatur; 3) ketentuan sanksi; dan 4) ketentuan peralihan. Beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam materi Perda RPIK ini antara lain:

### **1. Ketentuan umum**

Pada ketentuan umum ini diulas tentang konsep pengertian atau defnisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang RPIK Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2045. Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum. Beberapa konsep tersebut antara lain; Gubernur; Pemerintah Daerah; Bupati; Perangkat Daerah; Industri; Kawasan Industri; Industri Unggulan Daerah; Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 – 2035; dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon tahun 2025 – 2045.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Pada bagian ini diuraikan tentang maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon tahun 2025 – 2045.

### **3. Kedudukan, Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu Perencanaan**

Pada bagian ini diuraikan tentang kedudukan, ruang lingkup dan jangka waktu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon tahun 2025 – 2045.

#### **4. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pada bagaian ini akan diuraikan tentang berbagai kewenangan pemerintah daerah atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.

#### **5. Industri Unggulan Daerah**

Pada bagian ini akan dikemukakan industri Unggulan Kabupaten Cirebon meliputi jenis industri dan tahapan pembangunan

#### **6. RPIK 2025 – 2045**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang sistematika penyajian dokumen RPIK yang terdiri dari pendahuluan, gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri, dan strategi dan program pembangunan industri.

#### **7. Pelaksanaan**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda tentang RPIK Kabupaten Cirebon.

#### **8. Pembiayaan**

Pada bagaian ini akan dikemukakan aspek pembiayaan dari pelaksanaan RPIK Kabupaten Cirebon 2025 – 2045

#### **9. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan**

Pada bagaian ini akan dikemukakan pembinaan, pengawasan, dan kewajiban pelaporan pelaksanaan RPIK Kabupaten Cirebon.

#### **10. Ketentuan Penutup**

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal-hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Maksud dan Tujuan dan Ruang Lingkup
3. BAB III : Kedudukan, Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu  
Perencanaan
4. BAB IV : Kewenangan Pemerintah Daerah
5. BAB V : Industri Unggulan Daerah
6. BAB VI : RPIK 2025 – 2045

- 7. BAB VII : Pelaksanaan
- 8. BAB VIII : Pembiayaan
- 9. BAB IX : Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan
- 10. BAB X : Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan bentuk respon daerah Kabupaten Cirebon terhadap kemajuan perkembangan sektor industri baik ditingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun di wilayah Kabupaten Cirebon menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah. Disisi yang lain perencanaan industri sangat diperlukan untuk memberikan panduan pembangunan industri bagi pemerintah daerah dan sekaligus memberikan gambaran jangka panjang mengenai bentuk industri unggulan daerah yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan referensi yang konsisten bagi *stakeholder* industri di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Materi muatan dalam peraturan daerah ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 tahun 2018 tentang rencana pembangunan industry Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2038, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044. Integrasi beberapa Undang-undang hingga peraturan daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan peraturan daerah yang memiliki harmonisasi secara vertikal dan horizontal.

3. Penyusunan RPIK Cirebon tahun 2025-2045 ini dibuat dengan menggunakan asas-asas seperti yang tersebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan yang masing-masing teruraikan dalam bahasan naskah akademik.

## **1.2. Saran**

1. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengharuskan setiap Bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka selayaknya Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyusun kebijakan mengenai Pembangunan Industri Kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan terkini di Kabupaten Cirebon.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi prioritas daerah mengingat nilai penting perindustrian dalam perekonomian daerah serta perlunya perencanaan pembangunan industri yang konsisten.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat.
4. Proses penyusunan Peraturan Daerah ini hendaknya melibatkan berbagai kalangan seperti Pemerintah Daerah, pelaku usaha, calon investor, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perindustrian di Kabupaten Cirebon sehingga mampu menciptakan Peraturan Daerah yang inovatif dan aplikatif dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Karya Ilmiah

- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm, 285-306.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2019). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2019*. Cirebon: BPS.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2020*. Cirebon: BPS.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2021*. Cirebon: BPS.
- \_\_\_\_\_. (2022). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2022*. Cirebon: BPS.
- \_\_\_\_\_. (2023). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2023*. Cirebon: BPS.
- \_\_\_\_\_. (2024). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2024*. Cirebon: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon. (2021). *Kajian Identifikasi dan Penentuan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) di Kabupaten Cirebon*. Cirebon.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2020). *Rencana Pengembangan Infrastruktur Strategis Jawa Barat 2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023*. Bandung: BPS.
- Damayanthi, V. R. (2008). Proses Industrialisasi Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2 No.1, 68-89.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. (2023). *Nilai Ekspor Perindustrian Kabupaten Cirebon*. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Sumber.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. (2022). *Nilai Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2022*. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. Sumber.
- Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2023*. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Sumber.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.

- Kementerian Perindustrian RI. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Investasi Sektor Industri. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI.
- Kwanda, T. (2000). Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28, No. 1, Juli 2000: 54 - 61, 54-61.
- Satjipto, R. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Scholten, P. (1983). Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Belanda. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana.
- Sumodiningrat, G., & Nugroho, R. (2005). Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul dalam Persaingan Global. Jakarta: Gramedia.
- Tjokrowinoto, M. (2004). Pembangunan: Dilema Dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi DS, P., Sirega, H., & Kustanto, H. (2019). Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 19 No. 1 Januari 2019: 84-95.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Nomor 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 tahun 2018 tentang rencana pembangunan industry Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2038 (Lembaran daerah Provinsi jawa Barat tahun 2018 nomor 08)
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3)
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024).